

## Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pemilu di Indonesia

**Alex Sokhian Gea**

Universitas HKBP Nommensen

e-mail: [geaalex899@gmail.com](mailto:geaalex899@gmail.com)

### Abstrak

Keterangan saksi dalam setiap perkara pidana ialah salah satu alat bukti sah yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Karena itu lah, perlindungan hukum bagi saksi pemilu sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk ketakutan dan ancaman dari ancaman dari pelaku tindak pidana yang dapat mempengaruhi kebenaran. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode penelitian normatif-kuantitatif. Metode penelitian normatif-kuantitatif dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sumber data dari penelitian ini ialah dai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis data sekunder dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. teknik pengumpulan data berfokus dalam menganalisis norma-norma hukum atau aturan yang berlaku, seperti undang-undang, doktrin hukum, atau prinsip-prinsip yang relevan dan data kuantitatif dapat digunakan dengan jumlah saksi pemilu yang menerima perlindungan dari LPSK sejak berlakunya UU No. 31 Tahun 2014.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Saksi, Pemilu*

### Abstract

Witness testimony in every criminal case is one of the legal evidence that is very necessary in resolving a criminal case. Therefore, legal protection for election witnesses is very necessary to provide a sense of security and protection from all forms of fear and threats from perpetrators of criminal acts that can affect the truth. In this study, the method used is the normative-quantitative research method. The normative-quantitative research method with Law No. 31 of 2014 which is an amendment to Law No. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. The data sources for this study are from primary legal materials and secondary legal materials. Qualitative research methods using secondary data analysis with library data collection techniques. Data collection techniques focus on analyzing applicable legal norms or rules, such as laws, legal doctrines, or relevant principles and quantitative data can be used with the number of election witnesses who have received protection from LPSK since the enactment of Law No. 31 of 2014.

**Keywords:** *Legal Protection, Witnesses, Elections*

### PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu) memiliki peran sentral sebagai mekanisme bagi warga negara untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan menentukan arah kepemimpinan nasional. Ketika demokrasi menjadi perhatian luas di seluruh dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara.

Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia seringkali diwarnai dengan berbagai permasalahan, salah satunya adalah praktik politik uang. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia dalam pemilihan umum ialah politik uang. Politik uang telah menjadi isu krusial dalam pemilu di Indonesia, di mana para peserta kontestasi politik berusaha mempengaruhi pemilih dengan memberikan uang atau hadiah. Keberadaan saksi pemilu juga menjadi komponen penting dalam proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Saksi pemilu berperan dalam memastikan proses pemilu berjalan secara transparan dan bebas dari

segala bentuk kecurangan. Sayangnya, saksi pemilu kerap kali menghadapi ancaman, intimidasi, dan kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi saksi pemilu dalam mencegah dan menindak serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan ekstra bagi orang yang membantu menyelesaikan permasalahan dalam pemilu, ialah saksi pemilu.

Dalam konteks pemilu, perlindungan saksi menjadi sangat penting karena saksi pemilu sering menghadapi tekanan atau ancaman dari pihak tertentu dan risiko tinggi yang mengancam keamanan pribadi mereka saat memberikan kesaksian. Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan keberanian saksi untuk melapor atau memberikan keterangan serta menjamin proses pemilu yang jujur, adil, dan transparan dengan mengungkap kecurangan melalui saksi yang dilindungi. Penelitian ini menegaskan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam konteks perlindungan saksi pemilu. Hukum yang berlaku memberikan dasar yang jelas bagi perlindungan saksi, namun efektivitas di lapangan masih membutuhkan koordinasi yang lebih baik antara pihak berwenang dan lembaga pelaksana, seperti LPSK. Hal ini bertujuan menciptakan rasa aman bagi saksi, meningkatkan partisipasi, dan mendukung proses demokrasi yang sehat.

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan hukum dalam perlindungan saksi pemilu berjalan dengan landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang memperbarui kebijakan perlindungan saksi dan korban. Undang-undang ini mencakup berbagai mekanisme perlindungan saksi, seperti jaminan kerahasiaan identitas saksi, penyediaan perlindungan fisik bagi saksi yang menghadapi ancaman, dan bantuan hukum dan psikologis bagi saksi. Saksi pemilu sering menghadapi ancaman serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Tekanan ini dapat datang dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menyembunyikan pelanggaran. LPSK sendiri bisa menghadapi tantangan eksternal, seperti campur tangan politik atau tekanan dari pihak yang berkepentingan dalam pemilu. Kesulitan Mengidentifikasi dan Menjangkau Saksi. Tidak semua saksi berani mengungkapkan diri. Banyak yang memilih diam karena takut akan konsekuensi, sehingga LPSK sulit menjangkau dan memberikan perlindungan.

Mekanisme permohonan perlindungan saksi di LPSK terkadang dinilai rumit dan memakan waktu yang tidak sesuai dengan kebutuhan saksi dalam situasi darurat. Saksi pemilu yang terancam membutuhkan perlindungan segera dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan segera, akan tetapi prosedur yang birokratis sering kali memperlambat respons dan permohonan perlindungan yang sering kali di anggap susah dalam prosedur mendapatkan perlindungan bagi saksi pemilu. Kurangnya Kebijakan Khusus untuk perlindungan saksi pemilu, yang seharusnya saksi pemilu memerlukan kebijakan khusus mengingat sifat pelanggaran pemilu yang sering kali melibatkan aktor-aktor politik kuat. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, LPSK dapat lebih efektif dalam melindungi saksi pemilu, memastikan integritas pemilu, dan mendukung penegakan hukum yang adil.

Bedasarkan latar belakang di atasm, maka tujuan dari penelitian ini ialah: (1) untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan perlindungan saksi pemilu dalam sistem peradilan pidana. (2) Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pemilu.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode kualitatif, bahwa metode kualitatif menggunakan analisis data sekunder dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, yang akan mengkaji bahan yang berupa peraturan perundang-undangan dan kumpulan putusan pengadilan beserta bahan data yang akan memberikan penjelasan-penjelasan mengenai penelitian saya adalah pendekatan yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum atau ilmu sosial untuk menganalisis aturan-aturan atau norma-norma yang ada, seperti undang-undang, peraturan, prinsip, atau doktrin tertentu. Metode penelitian normatif dikaitkan dengan metode penelitian kuantitatif, beberapa penyesuaian atau penggabungan konsep perlu dilakukan, karena secara tradisional, metode normatif lebih bersifat kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, metode

pengumpulan data sekunder digunakan sebagai alat bantu untuk memperkuat argumentasi. Penelitian ini memungkinkan analisis hukum yang lebih kaya dengan kombinasi data empiris, meskipun pendekatan utama tetap berpusat pada norma atau aturan hukum itu sendiri. Metode penelitian ini menggunakan sumber data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penelitian kualitatif berfokus dalam menganalisis norma-norma hukum atau aturan yang berlaku, seperti undang-undang, doktrin hukum, atau prinsip-prinsip yang relevan.

Bahan Hukum Primer dari penelitian ini ialah UU No. 31 Tahun 2014 dan UU No. 13 Tahun 2006 sebagai bahan utama untuk analisis aturan hukum. Peraturan pelaksana yang relevan, seperti Peraturan LPSK. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini ialah literatur yang membahas perlindungan saksi dan korban dalam hukum pidana. Jurnal akademik tentang perlindungan hukum bagi individu yang rentan dalam proses peradilan. Data kuantitatif akan mengidentifikasi saksi yang tidak melakukan tindak pidana yang dilindungi dan berhasil memberikan kesaksian, digunakan untuk mendukung analisis normatif. Dengan kombinasi ini, maka hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif: Apakah norma-norma dalam undang-undang telah diterapkan dengan baik serta memastikan bahwa telah memberikan perlindungan yang optimal kepada saksi pemilu, atau apakah ada kesenjangan yang memerlukan revisi ulang atau adanya pendekatan baru terhadap implementasinya. Pendekatan ini memperkaya penelitian hukum serta memperjelas apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, dengan menambahkan perspektif empiris, namun tetap menjadikan norma hukum sebagai inti analisis yang digabungkan dengan KUHAP.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi hukum terhadap perlindungan saksi pemilu**

Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan dalam bentuk serta ragam yang tidak sama. Adapun sejumlah bentuk pemilihan umum yang dikenal, yakni: pemilihan Umum calon Presiden dan wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah pada tingkat paling rendah. Pelaksanaan pemilu tentu bukan hanya dari sektor badan pengawasan pemilihan umum saja yang turut mengawasi jalannya sarana peneguhan kedaulatan rakyat ini, tentu ada pihak lain yang turut ikut serta dalam mengawasi jalannya seluruh tahapan pemilu, membahas mengenai peran para pihak yang bersinggungan dengan pelaksanaan Pemilu, tentu tidak akan jauh dari lembaga-lembaga yang memang langsung di tunjuk oleh undangundang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)(Baharudin Badaru, 2023).

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berbunyi, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Maka saksi pemilu merupakan salah satu kunci utama dalam menyelesaikan perselisihan dalam pemilu. Oleh karena itu, seharusnya dan seyogyahnya saksi pemilu harus memiliki perlindungan hukum.

Saksi dan korban memiliki hak yang telah di atur berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 UU No. 31 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut: (a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, (b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, (c) memberikan keterangan tanpa tekanan, (d) mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat, (f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, (g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, (h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, (i) dirahasiakan identitasnya, (j) mendapat identitas baru, (k) mendapat tempat kediaman sementara, (l) mendapat tempat kediaman baru, (m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, (n)

mendapat nasihat hukum, (o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir dan (p) mendapat pendampingan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberanian saksi pemilu untuk berpartisipasi aktif dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam konteks pemilu. Setelah revisi melalui UU No. 31 Tahun 2014, LPSK memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, seperti memberikan perlindungan hukum dan memenuhi hak-hak saksi dan korban. Tingkat keberhasilan LPSK dapat diukur melalui indikator tertentu, salah satunya adalah persentase saksi yang tetap bersedia memberikan keterangan setelah menerima perlindungan. Indikator ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan yang diberikan. Efektivitas Implementasi norma hukum yang melindungi saksi dari ancaman, tekanan, atau intimidasi. Kepuasan Saksi atas perlakuan yang mereka terima, baik dari segi keamanan, psikologis, maupun akses kepada hak-hak yang dilindungi undang-undang.

Dalam konteks pemilu, keberhasilan perlindungan hukum ini menjadi sangat penting untuk mengungkap kasus pelanggaran pemilu seperti kecurangan, intimidasi, atau politik uang. Memberikan rasa aman bagi saksi pemilu sehingga mereka bersedia mengungkap fakta tanpa takut ancaman. Memastikan proses demokrasi berjalan transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan. Efektivitas implementasi norma hukum dalam melindungi saksi pemilu. Revisi dalam UU No. 31 Tahun 2014 memperkuat LPSK melalui beberapa poin yang relevan untuk konteks pemilu, antara lain: Perluasan cakupan perlindungan tidak hanya saksi dan korban, tetapi juga pelapor, ahli, atau pihak lain yang terkait dengan kasus hukum, termasuk dalam perkara pelanggaran pemilu. Mekanisme perlindungan yang lebih proaktif oleh LPSK dapat memberikan perlindungan lebih cepat berdasarkan tingkat ancaman yang dialami oleh saksi. Kolaborasi antar LPSK yang bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, dan institusi lain untuk memastikan keamanan saksi yang terkait dengan kasus pemilu. Jaminan Hak Psikososial: Selain perlindungan fisik, LPSK memberikan dukungan psikologis bagi saksi yang mengalami tekanan atau trauma.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Pasal ini menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Pasal ini juga menentukan bahwa objek alat bukti adalah keterangan yang diberikan oleh orang tersebut, bukan orang yang menerangkan itu sendiri. Hakim berwenang menilai kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu. Dalam pasal 184 KUHAP ini, saksi menempati posisi kunci didalam persidangan. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak mempunyai saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, dimulai dari awal proses peradilan pidana. Harus di sadari bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebgaiian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya ke dipengadilan, acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan informasi dari saksi yang hadir didalam persidangan. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya penegakan hukum dan keadilan.

Perlindungan hukum merupakan suatu pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi hak warga negaranya, seperti yang termaksud didalam konstitusi Undang-Undang 1945. Pemenuhan kebutuhan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia baik yang ada konflik dengan hukum ataupun tidak berkonflik dengan hukum sudah sedemikian rupa dilindungi dengan mekanisme aturan yang memadai seperti Undang-Undang HAM. Dengan demikian lebih spesifik mengenai perlindungan terhadap saksi pemilu oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPKS) yang sedang membutuhkan perlindungan dari ancaman- ancaman yang didapatkan maupun sedang dialami oleh saksi pemilu. Berkonflik dalam ranah hokum telah diatur di dalam Undang-Undang Tentang perlindungan saksi dan korban.

Pasal 28-32 UU No. 13 Tahun 2006 mengatur prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Beberapa poin yang sering menjadi kendala adalah: (a) prosedur administratif yang rumit untuk mengajukan perlindungan, saksi atau korban harus memenuhi syarat administratif tertentu, termasuk

memberikan data lengkap dan seringkali melakukan wawancara awal dengan LPSK. Hal ini bisa menjadi penghalang bagi saksi atau korban yang merasa terancam; (b) kendala aksesibilitas yang dimana LPSK hanya berpusat di kota-kota besar, sehingga korban atau saksi di daerah terpencil sering kali kesulitan mengakses layanan perlindungan; (c) kurangnya kesadaran hukum yang menjadikan banyak saksi atau korban yang tidak memahami hak mereka atau prosedur untuk mengakses perlindungan dari LPSK.. Alur penanganan perlindungan hukum terhadap saksi pemilu tidak diatur secara spesifik dalam Undang-undang. Dengan demikian pengimplementasian hukum untuk melindungi saksi pemilu di Inonesia akan mejadi lehih sudah dalam menanganinya. Dalam sistem peradilan pidana pemilu menunjukkan birokrasi penanganan yang tidak sederhana dalam melindungi saksi pemili di Indonsia. Sistem penanganan tindak pidana pemilu jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasa yang hanya melibatkan polisi, jaksa dan pengadilan. Sementara dalam menangani kasus tindak pidana pemilu dalam melinindungi saksi pemilu akan melibatkan pengawas pemilu. Sehingga, kondisi inipun dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif. Oleh karena karena itu melindungi saksi pemilu pemilu akan menjadi salah satu hambatan juga kepdala lembaga perlindungan saksi dan korban (LPKS) dalam menanganinya.

### **Kendala yang dihadapi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan kepada saksi pemilu**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia memiliki tugas untuk melindungi saksi, termasuk dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu. Namun, ada beberapa kendala utama yang dihadapi LPSK dalam melaksanakan tugas ini. Kendala- kendala yang dihadapi oleh lembaga LPKS adalah keterbatasan sumber daya dari personel, kurangnya jumlah staf dan tenaga ahli yang mendukung perlindungan saksi terkadang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani, terutama selama periode pemilu. Banyak saksi pemilu tidak menyadari hak mereka untuk dilindungi oleh LPSK, sehingga mereka ragu atau takut melaporkan pelanggaran. Saksi sering khawatir akan intimidasi atau ancaman dari pihak yang berkepentingan tanpa mengetahui perlindungan yang bisa diberikan. LPSK harus bekerja sama dengan banyak pihak, seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kurangnya koordinasi atau perbedaan prioritas antar-lembaga sering kali menghambat perlindungan yang cepat dan efektif. Perbedaan persepsi antara lembaga penegak hukum dan LPSK mengenai kasus tertentu juga dapat memperlambat proses perlindungan. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh saksi pemilu pada saat memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan, ialah: (a) Adanya bentuk penekanan atau tekanan dari oknum penegak hukum pada saat proses pemeriksaan penyidikan atau introgasi, adanya pertanyaan yang menyudutkan serta kurangnya hak atas keamanan pribadi. Pengambilan sumpah terhadap saksi dan tersangka pada proses penyidikan tidak sepenuhnya menjamin tidak adanya ancaman yang akan dihadapi oleh saksi pemilu san tidak ada pendampingan terhadap saksi-tersebut dalam proses penyidikan. Kriteriakriteria tindak pidana yang dapat diajukan perlindungan saksi pemilu sebagaimana di atur dalam undang-undang tersebut, seperti tindak pidana korupsi, pelanggaran ham berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba dan beberapa tindak pidana lain yang masuk kedalam katagori extraordinary crime, akan tetapi khusus untuk tindak pidanampemilihan umum atau pemilihan kepala daerah tidak tercantum. Hal ini menjadi salah satu tantangan serta hambatan untuk LPKS dalam memberikan perlindungan kepada saksi pemilu .

Hambatan yang dialami oleh lembaga perlintunga saksi dan korban atau LPKS itu sendiri juga ialah: (a) keterbatasan sumber daya yang membuat LPSK sering kali mengalami kekurangan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk menangani kasus yang terus meningkat; (b) koordinasi dengan aparat penegak hukum antara LPSK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sering kali kurang efektif yang dimana hal ini menyebabkan perlindungan yang diberikan kepada saksi pemilu tidak optimal atau terlambat; (c) kurangnya sistem pemantauan setelah perlindungan diberikan, sistem pemantauan dan evaluasi terhadap keamanan saksi dan korban masih lemah, sehingga ada potensi ancaman kembali terjadi.

Saksi pemilu sering menghadapi ancaman serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Tekanan ini dapat datang dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk

menyembunyikan pelanggaran. LPSK sendiri bisa menghadapi tantangan eksternal, seperti campur tangan politik atau tekanan dari pihak yang berkepentingan dalam pemilu. Kesulitan Mengidentifikasi dan Menjangkau Saksi. Tidak semua saksi berani mengungkapkan diri. Banyak yang memilih diam karena takut akan konsekuensi, sehingga LPSK sulit menjangkau dan memberikan perlindungan. Di daerah terpencil, kendala geografis dan aksesibilitas juga menyulitkan LPSK untuk melindungi saksi secara efektif. Proses Administrasi yang Panjang. Mekanisme permohonan perlindungan di LPSK terkadang dinilai rumit dan memakan waktu, yang tidak sesuai dengan kebutuhan saksi dalam situasi darurat. Saksi pemilu yang terancam membutuhkan perlindungan segera, tetapi prosedur yang birokratis sering kali memperlambat respons. Kurangnya Kebijakan Khusus untuk perlindungan saksi pemilu, yang seharusnya saksi pemilu memerlukan kebijakan khusus mengingat sifat pelanggaran pemilu yang sering kali melibatkan aktor-aktor politik kuat. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, LPSK dapat lebih efektif dalam melindungi saksi pemilu, memastikan integritas pemilu, dan mendukung penegakan hukum yang adil.

## SIMPULAN

Hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh lembaga LPSK ialah terletak pada aturan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. Sehingga pada praktiknya, perlindungan terhadap saksi pemilu tidak sepenuhnya dapat diterapkan. LPSK sendiri sering menghadapi tantangan eksternal, seperti campur tangan politik atau tekanan dari pihak yang berkepentingan dalam pemilu dan adanya kesulitan mengidentifikasi dan menjangkau saksi karena kurangnya personil dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Adanya aturan yang secara khusus untuk mengatur dan melindungi saksi pemilu serta memberikannya kepastian hukum, maka saksi pemilu tidak lagi takut menghadapi ancaman baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Tekanan yang datang dari pihak-pihak dari luar yang memiliki kepentingan untuk menyembunyikan suatu pelanggaran tidak lagi menjadi suatu ancaman yang serius bagi saksi pemilu untuk menjadi hambatan saksi pemilu dalam memberikan suatu kesaksian terhadap tidak sehatnya suatu pemilu.

Lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK harus menghadapi tantangan eksternal, seperti campur tangan politik atau tekanan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana pemilu. Dengan berdasarkan hukum yang kuat, terkhususnya yang mengatur lebih spesifik tentang perlindungan saksi pemilu, akan menjadi suatu kerigana bagi lembaga perlindungan saksi dan korban untuk melindungi saksi pemilu. Adanya peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap saksi pemilu, akan dapat membuat saksi pemilu dapat berani mengungkapkan diri dan berani memberikan keterangan kepada pengadilan. Saksi pemilu berani berbicara dan tidak memilih diam karena takut akan konsekuensi yang akan dihadapi. Mekanisme permohonan perlindungan di LPSK yang ada, yang dimana mekanisme permohonan ini dianggap dan dinilai rumit serta memakan waktu, sehingga tidak mudah diketahui dan diakses oleh saksi pemilu. Saksi pemilu tidak dapat dengan mudah mendapat perlindungan, jika sewaktu-waktu merasa mendapat ancaman dan intimidasi dalam situasi darurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aras Firdaus. (2020). Money politics dalam pemilihan umum oleh badan pengawas pemilihan umum: Pengawasan tindak pidana pemilu. *Justiqa*, 02(01).
- Badaru, B. (2023). Pemahaman hukum terhadap kejahatan pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan oleh aparat sipil negara. *UNES Law Review*, 6(1), 1669-1679.
- Indriyani, N. (2022). Analisis yuridis perlindungan hukum bagi saksi tindak pidana pemilihan kepala daerah menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Julianto, B. (2020). Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Lex Renaissance*, 5(1), 20-31.
- Musa Darwin Pane, R., Ficry Sukmadiningrat, & Maulana Nur Rasyid. (2020). Penegakan Undang-Undang PILKADA dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana politik uang (money politic) terkait PILKADES Serentak 2019. *Jurnal SASI*, 26(2).

- Natalia, S. (2013). Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). *Lex Crimen*, 2(2).
- Rahayu, (2009). *Tata cara perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat*. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sos, D. S. L. S., Juniar Laraswanda Umagapi S. I. P., & Aryo Wasisto. (2021). Tantangan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam era pandemi. *Publica Indonesia Utama*.
- Sugiharto, I. (2021). *Politik uang dan permasalahan penegakan hukumnya*. Penerbit Nem.
- Peraturan Perundang-undangan
- UU No. 31 Tahun 2014 perubahan atas UU No 13. Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
- Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang pengaturan hukum pidana.